



**PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
NOMOR : 421.5/ 1049.2 /2008**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Ponpes dan Pendidikan Al Falah Songgom Brebes Nomor : 028/A/PPA/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 019/C/Kep/I.83 tanggal Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Ponpes dan Pendidikan Al Falah Songgom Brebes
Alamat	: Jl. Raya Brebes-Purwk KM 17 Jatirokeh Songgom Brebes
Nama Sekolah	: SMK Bhakti Utama NU Songgom
Alamat Sekolah	: Jl. Raya Brebes-Purwk KM 17 Jatirokeh Songgom Brebes
Bidang/Program keahlian	: Teknik Mesin / Teknik Mekanik Otomotif TIK / Teknik Komputer Jaringan
Daya Tampung	: Masing-masing 1 (satu) kelas romongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	: 2008/2009

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 16 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Brebes

Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 131128593

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab.Brebes;
4. Kasubdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes;
5. Kepala SMK Bhakti Utama NU Songgom.